

Analisis atas Biaya Pertanian Menggunakan Metode Matteseng menurut PSAK 406 Akuntansi Musyarakah di Kecamatan Pulau Beringin Kab. Oku Selatan

Refa Gustia, Didi Ashari, Peny Cahaya Azwari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: Refagustia9@gmail.com, didi.ashari@gmail.com,

penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the agricultural cost structure using the Matteseng Method within a musyarakah partnership scheme and to assess its compliance with PSAK 406 concerning Musyarakah Accounting. The Matteseng Method is a traditional planting–harvesting practice based on shared contributions and profit distribution, commonly applied by farmers in certain regions of South Sumatra. The study employed a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and documentation involving farmers and landowners in Pulau Beringin District, Ogan Komering Ulu Selatan Regency. The findings indicate that the Matteseng practice exhibits characteristics similar to the musyarakah contract, particularly in terms of capital contribution, risk sharing, and profit distribution. However, from the perspective of PSAK 406, several discrepancies remain, especially regarding cost recording, recognition of capital contributions, and reporting of profit sharing. This study highlights the need for sharia accounting education among agricultural practitioners so that this traditional practice can align with modern sharia accounting standards.

Keywords: *Matteseng Method, Agricultural Costs, PSAK 406, Musyarakah Accounting, Agriculture.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur biaya pertanian dengan menggunakan Metode Matteseng dalam skema kerja sama musyarakah serta kesesuaiannya dengan PSAK 406 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode Matteseng merupakan praktik tradisional pengelolaan tanam–panen berbasis pembagian kontribusi dan hasil yang digunakan oleh petani di wilayah tertentu di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada petani dan pemilik lahan di Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa praktik Matteseng memiliki karakteristik serupa dengan akad musyarakah, terutama dalam aspek kontribusi modal kerja, pembagian risiko, dan pembagian hasil. Namun, dari perspektif PSAK 406, masih terdapat ketidaksesuaian pada pencatatan biaya, pengakuan kontribusi modal, dan pelaporan bagi hasil. Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi akuntansi syariah kepada pelaku usaha tani agar praktik tradisional ini dapat memenuhi standar akuntansi syariah modern.

Kata kunci: *Metode Matteseng, Biaya Pertanian, PSAK 406, Akuntansi Musyarakah, Pertanian.*

Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian masyarakat di Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mayoritas penduduk pada wilayah tersebut menggantungkan mata pencahariannya pada usaha tani, khususnya komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pertanian tidak hanya sebatas kegiatan produksi, tetapi juga melibatkan pola kerja sama yang telah berlangsung secara turun-temurun. Salah satu pola kerja sama yang masih dominan digunakan adalah Metode Matteseng, yaitu sistem pengelolaan pertanian berbasis kontribusi bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem ini mencakup penyediaan modal berupa sarana produksi pertanian dan tenaga kerja, yang kemudian diikuti dengan kesepakatan pembagian hasil panen (Satiawan, Hamid, and Maszudi 2023).

Dalam praktiknya, Metode Matteseng berfungsi sebagai mekanisme kerja sama yang mengatur keterlibatan dua pihak atau lebih dalam proses budidaya pertanian. Pemilik lahan umumnya menyediakan lahan serta sebagian sarana produksi, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja serta turut menanggung beberapa biaya operasional. Pola kontribusi tersebut menghasilkan hubungan kerja yang saling menguntungkan karena risiko dan hasil ditanggung bersama. Karakteristik inilah yang menyebabkan Metode Matteseng memiliki kesamaan substantif dengan prinsip akad musyarakah, yaitu kerja sama usaha berdasarkan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi syariah PSAK 406 tentang Akuntansi Musyarakah (Aini et al. 2025).

PSAK 406 mengatur secara rinci mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah dalam laporan keuangan. Dalam akad musyarakah, setiap pihak yang terlibat memberikan kontribusi modal baik berupa kas, aset nonkas, maupun keahlian, kemudian keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal. Standar ini dibuat untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan dalam penyajian transaksi kerja sama bagi hasil. Dengan demikian, setiap entitas yang melakukan akad musyarakah seharusnya memiliki mekanisme pencatatan yang sistematis, terdokumentasi, dan sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku (Azwari 2024).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik Metode Matteseng belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan PSAK 406. Meskipun memiliki kesamaan konsep, sistem kerja sama tradisional ini masih dijalankan tanpa prosedur pencatatan keuangan yang memadai. Komponen biaya seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, biaya pengolahan tanah, serta upah tenaga kerja tidak dicatat secara formal, melainkan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan ingatan dari para pihak. Kondisi ini menyebabkan nilai kontribusi modal antar pihak menjadi tidak terukur secara tepat, sehingga pengakuan bagi hasil tidak dapat dikalkulasi secara akuntabel (Rahmadaniah et al. 2025).

Selain itu, pembagian keuntungan dalam Metode Matteseng tidak selalu didasarkan pada perhitungan biaya yang terstruktur, tetapi lebih pada kebiasaan dan aturan adat yang berkembang di masyarakat. Meski sistem ini dapat diterima secara sosial, tetapi dari perspektif akuntansi syariah, praktik tersebut menimbulkan potensi asimetri informasi, kesalahan perhitungan biaya, dan ketidakjelasan mengenai hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Ketidaksiuaian ini semakin signifikan apabila kerja sama pertanian melibatkan skala operasional yang lebih besar atau ketika kerja sama tersebut harus dipertanggungjawabkan secara administratif, misalnya untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (Rinata 2024).

Perkembangan akuntansi syariah menuntut adanya peningkatan kapasitas pelaku usaha tani agar mampu melakukan pencatatan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai standar. Pada konteks pertanian daerah, penerapan PSAK 406 menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi usaha tani tidak hanya berjalan berdasarkan praktik adat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, terutama ketika melibatkan risiko usaha dan nilai ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, integrasi antara praktik tradisional seperti Metode Matteseng dan standar akuntansi syariah modern perlu dilakukan melalui edukasi, pendampingan teknis, serta pengembangan instrumen pencatatan sederhana yang mudah diterapkan oleh petani (Azwari and Purwani 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai struktur biaya pertanian dalam Metode Matteseng serta menilai tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan PSAK 406. Analisis biaya meliputi identifikasi komponen biaya produksi, pola kontribusi modal, mekanisme pembagian risiko, serta prosedur pembagian hasil. Sementara itu, evaluasi kesesuaian dengan PSAK 406 mencakup aspek pengakuan kontribusi modal, pencatatan biaya, penyajian bagi hasil, serta pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi syariah di sektor pertanian, terutama pada wilayah pedesaan yang masih mengandalkan pola kerja sama tradisional (Aulia 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan melalui penggambaran sistematis, faktual, dan akurat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan praktik yang diteliti. Informan terdiri atas pemilik lahan, penggarap, serta tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan data kontekstual dan perspektif yang beragam. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan komprehensif; (2) observasi partisipatif dan nonpartisipatif di lokasi penelitian untuk mengamati proses, interaksi, dan kondisi aktual; serta (3) studi dokumentasi terhadap catatan administratif, dokumen masyarakat, arsip desa, maupun dokumen lain yang relevan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang digunakan untuk memeriksa konsistensi informasi dari berbagai informan serta kesesuaian antar-metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Prosedur tersebut mencakup proses menyeleksi dan mengabstraksikan data penting, menyusun pola hubungan antarkonsep melalui penyajian naratif, tabel, atau bagan, serta menafsirkan makna data secara menyeluruh hingga diperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Chintya 2017).

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Praktik Pertanian dengan Metode *Matteseng*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Matteseng* merupakan bentuk kerja sama pertanian tradisional yang telah mengakar dalam budaya masyarakat pedesaan. Sistem ini pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan produksi pertanian bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal maupun tenaga kerja. *Matteseng* melibatkan dua pihak utama, yakni pemilik lahan dan penggarap, yang bekerja dalam suatu hubungan ekonomi berbasis kepercayaan (*trust-based partnership*). Hubungan kerja ini dibangun tanpa kontrak tertulis, melainkan berlandaskan kesepakatan lisan dan norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pemilik lahan umumnya berperan menyediakan sarana produksi utama seperti lahan, benih, pupuk tertentu, serta sebagian biaya perawatan. Di sisi lain, penggarap bertanggung jawab atas seluruh aktivitas fisik mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Seluruh proses produksi dilaksanakan secara gotong royong dengan pembagian tanggung jawab yang sudah dipahami oleh kedua belah pihak. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa praktik *Matteseng* tidak hanya berfungsi sebagai sistem

ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial yang menjaga hubungan kekeluargaan dan solidaritas antarwarga. Meskipun tidak terdapat instrumen hukum tertulis, sistem ini tetap berjalan stabil karena didukung norma sosial, etika gotong royong, dan nilai-nilai moral yang kuat (Hanjani, 2019).

Struktur Biaya dan Mekanisme Pembagian Hasil

Penelitian lapangan mendapati bahwa struktur biaya dalam sistem *Matteseng* tidak tersusun secara formal dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Biaya produksi umumnya ditentukan melalui musyawarah informal antara pemilik lahan dan penggarap. Variabel biaya seperti modal awal, pupuk tambahan, pestisida, maupun biaya operasional lainnya ditanggung berdasarkan kesepakatan yang bersifat fleksibel. Namun demikian, pemisahan komponen biaya tidak dilakukan secara rinci. Tidak terdapat pencatatan tertulis mengenai besaran modal awal, jumlah pengeluaran tambahan, maupun estimasi keuntungan bersih. Hal ini menyebabkan proses evaluasi usaha tidak dapat dilakukan secara objektif karena seluruh keputusan hanya merujuk pada ingatan masing-masing pihak. Pembagian hasil panen dilakukan setelah seluruh produksi selesai, dengan proporsi yang lazim ditemukan yakni 50:50 atau 60:40. Proporsi tersebut dipengaruhi oleh nilai kontribusi pemilik lahan dan tingkat risiko yang ditanggung. Meskipun demikian, karena tidak adanya dokumentasi keuangan, potensi perbedaan persepsi terkait besaran modal seringkali muncul. Dalam perspektif akuntansi syariah, pola seperti ini belum mencerminkan prinsip keterukuran (*measurability*) dan keterandalan (*reliability*), sehingga risiko kesalahan penghitungan hasil menjadi lebih besar (Nuraliati and Azwari 2019).

Tabel. Struktur Biaya dan Mekanisme Pembagian Hasil dalam Sistem Matteseng

Aspek	Temuan Lapangan	Analisis Akuntansi Syariah / PSAK 406
Struktur Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersusun formal dan tidak terdokumentasi. - Biaya ditentukan melalui musyawarah informal. - Komponen biaya seperti modal awal, pupuk, pestisida, dan operasional bersifat fleksibel. - Tidak dilakukan pemisahan komponen biaya secara rinci. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memenuhi prinsip keterukuran (<i>measurability</i>). - Tidak memenuhi prinsip keterandalan (<i>reliability</i>). - PSAK 406 menuntut pengakuan modal, pencatatan biaya, dan pengungkapan informasi secara jelas.
Pencatatan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pencatatan tertulis terkait modal awal, biaya tambahan, dan estimasi hasil bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan bias dan kesalahan hitung. - Tidak sesuai standar akuntansi syariah yang

	- Keputusan usaha berdasarkan ingatan para pihak.	mensyaratkan dokumentasi dan transparansi.
Pembagian Hasil	- Dilakukan setelah panen. - Proporsi umum 50:50 atau 60:40. - Dipengaruhi oleh kontribusi modal dan risiko masing-masing pihak.	- Secara konsep sejalan dengan prinsip musyarakah. - Namun ketidaktepatan dalam pencatatan modal dapat memicu ketidakseimbangan dalam bagi hasil.
Potensi Masalah	- Perbedaan persepsi modal. - Sulit melakukan evaluasi usaha. - Risiko konflik antara pemilik lahan dan penggarap.	- Tidak memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. - Tidak sesuai PSAK 406 karena informasi keuangan tidak terukur dan tidak andal.

Kesesuaian Praktik *Matteseng* dengan PSAK 406 tentang Musyarakah

Analisis terhadap kesesuaian praktik *Matteseng* dengan PSAK 406 menunjukkan bahwa secara konseptual terdapat kesamaan dasar, yaitu adanya kontribusi modal dari dua pihak dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Namun, implementasinya masih jauh dari ketentuan standar akuntansi syariah. Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain:

a. Tidak adanya pencatatan kontribusi modal

PSAK 406 mengharuskan pencatatan kontribusi masing-masing mitra secara jelas dan terukur. Pada praktik *Matteseng*, modal hanya diingat oleh para pihak tanpa ada bukti tertulis sehingga rentan terhadap lupa atau perbedaan persepsi.

b. Mekanisme perhitungan bagi hasil tidak berbasis data keuangan

PSAK 406 menekankan bahwa perhitungan bagi hasil harus didukung data keuangan yang valid. Sebaliknya, pembagian hasil pada *Matteseng* lebih mengacu pada kebiasaan turun-temurun, tanpa laporan biaya produksi secara rinci (Aksamawanti 2024).

c. Tidak adanya penyusunan laporan posisi keuangan

Dalam musyarakah, laporan posisi keuangan harus mencerminkan investasi, hasil usaha, dan perubahan ekuitas. Praktik *Matteseng* tidak menyusun laporan semacam itu, sehingga aspek akuntabilitas dan transparansi tidak terpenuhi. Dengan demikian, meskipun *Matteseng* memiliki struktur kerjasama yang serupa dengan musyarakah, praktiknya belum memenuhi kriteria standar akuntansi syariah modern (Lara 2021).

Implikasi Ketidakesuaian terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Ketidakesuaian antara praktik *Matteseng* dan ketentuan PSAK 406 memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas akuntabilitas serta transparansi kerja sama pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang tidak didukung pencatatan keuangan menyebabkan proses

pertanggungjawaban usaha tidak dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Ketiadaan bukti tertulis mengenai kontribusi modal, pengeluaran biaya, hingga nilai hasil panen menjadikan seluruh proses pengambilan keputusan sangat bergantung pada ingatan dan persepsi personal masing-masing pihak (Suryahadi 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman, terutama mengenai:

- a. Nilai modal awal yang disetor pemilik lahan, seperti pengadaan benih, pupuk, dan biaya perawatan.
- b. Biaya operasional tambahan yang muncul selama proses budidaya, misalnya biaya pembelian pestisida, tenaga kerja tambahan, atau kerusakan tanaman akibat faktor cuaca.
- c. Perhitungan hasil bersih yang seharusnya menjadi dasar pembagian keuntungan.

Ketidaktepatan dalam menetapkan nilai-nilai tersebut dapat memunculkan ketegangan, kecurigaan, atau sengketa antara pemilik lahan dan penggarap karena tidak ada standar pembuktian yang dapat dijadikan rujukan. Selain itu, absennya laporan keuangan menyebabkan sulitnya melakukan analisis ekonomi jangka panjang. Tanpa data historis, pengelolaan usaha pertanian tidak dapat mengidentifikasi aspek-aspek penting seperti:

- a. efisiensi penggunaan input produksi,
- b. tren produktivitas lahan,
- c. tingkat keuntungan rata-rata per musim,
- d. potensi risiko kerugian akibat perubahan cuaca atau harga pasar.

Hal ini berdampak pada lemahnya kualitas perencanaan usaha tani, sehingga pengambilan keputusan lebih bersifat intuitif daripada berbasis data. Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terkait akses pembiayaan. Lembaga keuangan syariah, khususnya yang menerapkan akad musyarakah, mensyaratkan adanya transparansi laporan keuangan dan bukti kontribusi modal. Tanpa data yang dapat diverifikasi, masyarakat sulit memenuhi persyaratan administratif sehingga peluang mendapatkan pembiayaan yang lebih produktif menjadi terbatas. Dengan demikian, ketidaksesuaian ini secara langsung menghambat kemampuan petani untuk meningkatkan skala usaha, melakukan diversifikasi produksi, serta memperkuat ketahanan ekonomi pertanian (Pratiwi and Ahmad 2023).

Relevansi Modernisasi Pencatatan Keuangan dalam Praktik Matteseng

Hasil penelitian menegaskan bahwa modernisasi pencatatan keuangan dalam praktik *Matteseng* menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dalam konteks perkembangan ekonomi syariah dan penguatan tata kelola usaha tani. Penerapan PSAK 406 tidak dipahami sebagai upaya meniadakan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi lebih sebagai penyempurnaan administratif yang mampu meningkatkan kejelasan dan ketertiban dalam hubungan kerja sama.

Modernisasi pencatatan membawa sejumlah manfaat strategis, antara lain:

a. Memperkuat kepercayaan antarpihak

Dokumentasi yang sistematis dapat mengurangi potensi salah paham serta memberikan rasa aman bagi pemilik lahan maupun penggarap. Catatan yang jelas juga memudahkan proses verifikasi apabila terjadi ketidaksesuaian persepsi.

b. Meminimalkan risiko sengketa

Kejelasan mengenai besaran modal, biaya operasional, dan hasil panen menjadi dasar utama penyelesaian masalah. Pencatatan memberikan rujukan objektif sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih adil.

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Dengan pencatatan yang sesuai prinsip PSAK 406, setiap transaksi dan kontribusi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mendukung penerapan prinsip syariah yaitu kejelasan (*al-bayyinah*) dan keterbukaan (*transparency*).

d. Mendorong efisiensi dan evaluasi usaha

Catatan keuangan yang rapi memungkinkan analisis biaya-manfaat, perbandingan hasil antar musim, serta identifikasi faktor yang memengaruhi produktivitas. Keputusan usaha menjadi lebih terukur dan berbasis data (Aulia 2025).

e. Memperluas akses terhadap pembiayaan syariah

Lembaga keuangan syariah membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan. Dengan adanya catatan yang sesuai standar, masyarakat berpeluang lebih besar memperoleh modal musyarakah atau pembiayaan lainnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya bersedia menerapkan pencatatan sederhana, seperti buku kas harian atau lembar catatan kontribusi modal, apabila diberikan pendampingan dan pemahaman yang memadai. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem *Matteseng* bukanlah hal yang bertentangan dengan tradisi lokal, melainkan bentuk adaptasi yang diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini. Dengan demikian, integrasi antara kearifan lokal dan standar akuntansi syariah modern memungkinkan terciptanya kerja sama pertanian yang lebih produktif, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah hidup dalam Masyarakat (Sarwedhie 2025).

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Metode Matteseng sebagai praktik kerja sama pertanian tradisional memiliki kesamaan substantif dengan akad musyarakah, terutama dalam aspek kontribusi modal, pembagian risiko, dan mekanisme bagi hasil. Sistem ini telah menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat Kecamatan Pulau Beringin dan berfungsi tidak hanya sebagai skema kerja sama ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen menjaga solidaritas sosial. Namun, meskipun secara konsep sejalan dengan prinsip musyarakah, praktik Matteseng belum memenuhi ketentuan PSAK 406 tentang Akuntansi Musyarakah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian utama

terletak pada tidak adanya pencatatan kontribusi modal, tidak terdokumentasinya biaya produksi, serta mekanisme pembagian hasil yang tidak berdasarkan data keuangan yang terukur. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan potensi kesalahpahaman maupun konflik antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, ketiadaan laporan keuangan juga menghambat peluang petani untuk mengakses pembiayaan syariah dan program pemberdayaan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan praktik Matteseng dengan standar akuntansi syariah modern melalui penyuluhan, pendampingan teknis, dan pengembangan model pencatatan keuangan sederhana yang mudah diterapkan oleh petani. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola usaha tani, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa praktik tradisional tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer.

Daftar Pustaka

- Aini, Rija, Program Studi, Magister Ekonomi, Universitas Islam, Negeri Sumatera, And Sumatera Utara. 2025. "Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Untuk Mencapai Sustainable Development Goals" 8 (1): 51–60.
- Aksamawanti. 2024. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Di Sektor Pertanian Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah."
- Aulia, Hilyatul. 2025. "Analisis Biaya Pertanian Dengan Metode Matteseng Berdasarkan Psak 406 Tentang Musyarakah (Studi Desa Unra Kec. Awangpone Kab. Bone) Hilyatul Aulia 1, Muhammad Yamin 2, Muhammad Abdi Buhasyim 3" 6 (3): 823–34.
- Azwari, Peny Cahaya. 2024. "Kontribusi Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat: Perspektif Fiqh Muamalah" 5 (November): 195–208.
- Azwari, Peny Cahaya, And Fenny Purwani. 2024. "Desain Model Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Ptn-Bh) Menggunakan Pendekatan Metode Topsis." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12 (1): 122. <https://doi.org/10.29103/Jak.V12i1.15052>.
- Chintya, Aprina. 2017. "Penerapan Psak No . 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di Bmt Al-Ihsan Metro Lampung" 5 (106): 32–46.
- Hanjani, Andreani. 2019. "Penerapan Psak 106 Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Batik Mataram" 2 (2): 48–52. <https://doi.org/10.18196/Jati.020217>.

- Lara, Marsita. 2021. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Pangkalpinang" 2 (2): 106–18.
- Nuraliati, Ayke, And Peny Cahaya Azwari. 2019. "Akuntansi Untuk Cryptocurrency." *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance* 4 (2): 131–42. <https://doi.org/10.19109/Ifinance.V4i2.2885>.
- Pratiwi, Iis, And Faldaria Ahmad. 2023. "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Psak No . 406 Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo" 2 (3): 389–95.
- Rahmadaniah, Hanna, Natashah Dewanti, Satrio Rekto Sasongko, Peny Cahaya Azwari, Universitas Islam, Negeri Raden, And Fatah Palembang. 2025. "Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wisata Religi Masjid Agung Di Palembang" 17 (2): 96–106.
- Rinata, Selvia Luxi. 2024. "Analisis Pembiayaan Musyarakah Di Kspps Bmt Halaqoh Pada Sektor Pertanian Di Desa Jogorogo" 03.
- Sarwedhie, Aishanafi Khadifya. 2025. "Perlakuan Akuntansi Akad Musyaraakh Mutanqisah (Studi Kasus Kpr Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya)" 4 (15): 428–41.
- Satiawan, Andi Adil, Rahmad Solling Hamid, And Edi Maszudi. 2023. "Pengaruh Content Marketing , Influencer Marketing , Online Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Dan Kepuasan Konsumen Di Tiktok" 09 (01): 1–14.
- Suryahadi, Muhammad. 2025. "Perlakuan Akuntansi Pendapaatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyaraakh Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai" 4 (12): 259–87.